

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 14 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

8. Keputusan

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/621/1993 tanggal 7 Juni 1993 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1993/1994 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1993 tanggal 30 Maret 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1993/1994 ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 24 Oktober 1992 Nomor : 170/14/51-1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;

Mendengarkan : 1. Pembicaraan dalam Sidang - sidang Panitia Anggaran tanggal 1 sampai dengan 13 Nopember 1993 ;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 25 Nopember 1993;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp 27.661.484.000,00 diperkirakan bertambah Rp 3.021.456.000,00 sehingga menjadi Rp 30.682.940.000,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX dan A/1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp 27.661.484.000,00 diperkirakan bertambah Rp 3.021.456.000,00 sehingga menjadi Rp 30.682.940.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. BELANJA RUTIN

sebelum perubahan .. Rp 12.139.854.000,00

bertambah Rp 2.758.729.000,00

setelah perubahan .. Rp 14.898.583.000,00
=====

b. BELANJA

b. BELANJA PEMBANGUNAN

sebelum perubahan ..	Rp 15.521.630.000,00
bertambah	Rp 262.727.000,00
	<hr/>
setelah perubahan ..	Rp 15.784.357.000,00
	<hr/> <hr/>

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas, masing - masing dimuat dalam Lampiran A.IX/P. Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 setelah perubahan berimbang menjadi Rp 30.682.940.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun anggaran 1993/1994 semula Rp 1.649.268.000,00 diperkirakan bertambah Rp 228.221.000,00 sehingga menjadi Rp 1.877.489.000,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX dan A/1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp 1.649.268.000,00 diperkirakan bertambah Rp 228.221.000,00 sehingga menjadi Rp 1.877.489.000,00

a. BELANJA RUTIN

sebelum perubahan ..	Rp 1.649.268.000,00
bertambah	Rp 228.221.000,00
	<hr/>
setelah perubahan ..	Rp 1.877.489.000,00
	<hr/> <hr/>

b. BELANJA PEMBANGUNAN

sebelum perubahan ..	Rp -
bertambah/berkurang.	Rp -
	<hr/>
setelah perubahan ..	Rp -
	<hr/> <hr/>

(2) Rincian

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Jumlah keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 setelah perubahan berimbang menjadi Rp 32.560.429.000,00



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : PURWOKERTO
Pada tanggal : 25 Nopember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS,



WARSONO

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala - Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Januari 1994 No : 903/63/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor : 3 Tanggal 11 Februari 1994 Seri : D



Sekretaris Wilayah / Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,

Drs. SOEDIMAN

pembina

N I P : 500 034 842

RESUME PERUBAHAN APBD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BANYUMAS

(Dalam ribuan rupiah)

P E N D A P A T A N	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	LEBIH [KURANG]	PROSEN TASE
1	2	3	4	5
A. PENERIMAAN DAERAH				
1. SISA PERHITUNGAN	-	350.200	350.200	-
2. BAGIAN PADS				
a. Pajak Daerah :	1.214.150	1.396.200	182.050	14,99
b. Retribusi Daerah	3.130.395	3.385.395	255.000	8,14
c. Bagian Laba PDAM	54.000	60.000	6.000	11,11
d. Bagian Laba BPD	22.230	22.000	(230)	(1,03)
e. Penerimaan Dinas-dinas.	97.250	87.250	(10.000)	(10,28)
f. Penerimaan Lain-lain...	492.310	504.766	12.456	2,53
Jumlah 2 ..	5.010.335	5.455.611	445.276	8,88
3. BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK				
a. Bagi hasil PBB	1.120.000	1.292.000	172.000	15,35
b. Bagian PKB/BBNKB	534.699	534.698	(1)	0,00
c. Bagi Hasil Bukan Pajak:				
- Iuran Hasil Hutan(IHH)	12.000	13.607	1.607	13,39
- Bagian Pemberian Hak Atas Tanah	8.000	8.000	-	-
- S R C	135.000	36.575	(98.425)	(72,90)
- S W R P J	18.355	18.355	-	-
- Bahan Galian Golongan C	50.000	71.155	21.155	42,31
- Pengambilan ABT	10.000	12.513	2.513	25,13
- Penerimaan Pemeriksaan /Pengawasan Kulit....	15.791	15.986	195	1,23
- Formulir Wajib Laporan Dinas Perburuhan....	500	563	63	12,6
- Retribusi Sewa Tanah	15.393	18.956	3.563	23,14
- Retribusi Air Permukaan	4.500	5.596	1.096	24,35
Jumlah C	269.539	201.306	(68.233)	(25,31)
Jumlah 3	1.924.238	2.028.004	103.766	5,39
4. BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN :				
a. SUMBANGAN;				
- Subsidi	6.364.066	8.334.644	1.970.578	30,96
- Ganjaran	368.000	368.000	-	-
- SBBO - RSUD	45.000	45.000	-	-
- Bantuan kepada Desa/ Kelurahan sebagian penerimaan PBB Dati I...	32.487	32.487	-	-
- Bantuan kepada Desa/ Kelurahan sebagian Pajak dan Retribusi Dati I	150.520	150.519	(1)	0,01
- SBBO - PP	56.691	56.691	-	-
Jumlah a	7.016.764	8.987.341	1.970.577	28,08
b. BANTUAN ;				
- INPRES DATI II	7.063.172	7.063.172	-	-
- INPRES Sekolah Dasar	2.467.878	1.992.802	(475.076)	(19,25)
- INPRES Kesehatan	1.189.006	1.176.399	(12.607)	(1,06)
- INPRES Penghijauan	535.702	526.219	(9.483)	(1,77)
- I P J K	2.198.889	2.198.889	-	-
- Pembangunan Daerah	-	648.803	648.803	-
- Bantuan APBD Tk I	255.500	255.500	-	-
Jumlah b	13.710.147	13.861.784	151.637	1,10
Jumlah 4	20.726.911	22.849.125	2.122.214	10,23
Jumlah A	27.661.484	30.682.940	3.021.456	10,92
B. PENERIMAAN PEMBANGUNAN				
1. Pinjaman Daerah	-	-	-	-
2. Pinjaman BUMD	-	-	-	-
Jumlah B	-	-	-	-
C. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN ..	1.649.268	1.877.489	228.221	13,83
JUMLAH PENDAPATAN	29.310.752	32.560.429	3.249.677	11,08

(Dalam ribuan rupiah)

BELANJA	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)	PROSEN TASE
1	2	3	4	5
A. PENGELUARAN RUTIN				
1. Belanja DPRD.....	357.384.	357.384	-	-
2. Kepala dan Wakil KDH	225.000	225.000	-	-
3. Gaji dan Tunjangan	6.364.066	8.334.644	1.970.578	30,96
4. Honorarium dan Lembur	291.051	286.562	(4.489)	(1,54)
5. Belanja Barang	1.886.040	2.197.229	311.189	16,49
6. Belanja Pemeliharaan	433.716	541.727	108.011	24,90
7. Belanja Perjalanan dinas.	224.745	270.549	45.804	20,38
8. Belanja Lain-lain	1.468.144	1.758.074	289.930	19,74
9. Angsuran Hutang dan Bunga .	-	-	-	-
10. Ganjaran Daerah Bawahan .	879.708	917.414	37.706	4,28
11. Pengeluaran tidak terduga	10.000	10.000	-	-
Jumlah A ...	12.139.854	14.898.583	2.758.729	22,72
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN				
SEKTOR :				
1. Pertanian dan Pengairan ...	428.500	333.115	(95.385)	(22,26)
2. Industri	23.500	23.500	-	-
3. Pertambangan dan energi....	46.500	46.500	-	-
4. Perhubungan dan Pariwisata.	6.470.137	6.789.965	319.828	4,94
5. Perdagangan dan Koperasi...	102.500	92.500	(10.000)	(9,75)
6. Tenaga Kerja dan Pemukiman	14.850	14.850	-	-
7. Pembangunan Daerah	1.387.030	1.841.728	454.698	32,78
8. Agama	60.799	64.799	4.000	6,57
9. Pendidikan	2.660.378	2.208.502	(451.876)	(16,98)
10. Kesehatan	1.426.756	1.447.024	20.268	1,42
11. Perumahan Rakyat	161.439	156.698	(4.741)	(2,93)
12. Hukum	18.500	20.500	2.000	10,81
13. Keamanan	42.600	49.615	7.015	14,13
14. Penerangan	20.000	36.000	16.000	80
15. IPTEK dan Penelitian	54.500	33.000	(21.500)	39,44
16. Pemerintahan	1.795.439	1.812.342	16.903	0,94
17. Pengembangan Dunia Usaha ..	70.500	70.500	-	-
18. Sumber Alam & Lingkungan Hidup	577.702	568.219	(9.483)	(1,64)
Jumlah 18 Sektor	15.361.630	15.609.357	247.727	1,61
19. Subsidi Daerah Bawahan	160.000	175.000	15.000	9,37
JUMLAH B	15.521.630	15.784.357	262.727	1,69
C. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN				
PENGELUARAN PENDAPATAN	1.649.268	1.877.489	228.221	13,83
	29.310.752	32.560.429	3.249.677	11,08